

Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syariah

Ilone Virginia Oktavian ^{*1}

Depi Amalia ²

Sevani Desiana Putri ³

Justin Azmi Luthfi ⁴

Joni Ahmad Mughni ⁵

Raihani Fauziah ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002012@student.unsil.ac.id, 231002014@student.unsil.ac.id,

231002021@student.unsil.ac.id, 231002028@student.unsil.ac.id, joni@unsil.ac.id, raihanifauziah@unsil.ac.id

raihanifauziah@unsil.ac.id

Abstrak

Kualitas aktiva produktif merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kesehatan dan stabilitas bank, termasuk bank syariah. Aktiva produktif yang dikelola secara optimal dapat memberikan kontribusi terhadap profitabilitas bank, namun di sisi lain juga mengandung risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, bank diwajibkan membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi risiko penurunan kualitas aset. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kualitas aktiva produktif, prinsip-prinsip pengelolaannya, serta mekanisme pembentukan PPAP pada bank syariah berdasarkan ketentuan regulasi dan perspektif akuntansi serta keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kualitas aktiva produktif, termasuk surat berharga, penyertaan modal, dan penyertaan modal sementara, dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan risiko, kinerja keuangan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pembentukan PPAP menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas keuangan bank syariah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah.

Kata kunci: kualitas aktiva produktif, PPAP, bank syariah, manajemen risiko, prinsip kehati-hatian

Abstract

Productive asset quality is one of the main indicators used to assess the soundness and stability of banks, including Islamic banks. Properly managed productive assets contribute to bank profitability, yet they also involve risks that may lead to potential losses. Therefore, banks are required to establish Allowance for Earning Asset Losses (PPAP) as an implementation of the prudential principle to anticipate asset quality deterioration. This study aims to examine the concept of productive asset quality, its management principles, and the mechanism for establishing PPAP in Islamic banks based on regulatory provisions and Islamic financial perspectives. The research employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach through a literature study of regulations, scholarly works, and relevant doctrines. The results indicate that the assessment of productive asset quality including securities, equity participation, and temporary equity participation is conducted systematically by considering risk, financial performance, and compliance with sharia principles. The establishment of PPAP plays a crucial role in maintaining the financial stability of Islamic banks and enhancing public trust in the Islamic banking system.

Keywords: productive asset quality, PPAP, Islamic banking, risk management, prudential principle

PENDAHULUAN

Aktiva produktif merupakan komponen penting dalam operasional perbankan, khususnya bank syariah, karena menjadi sumber utama pendapatan yang berkontribusi terhadap profitabilitas bank melalui pembiayaan dan investasi yang dijalankan (Iksanti Nur Widhiasti 2021). Pada bank syariah, aktiva produktif mencerminkan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, dimana kualitas tersebut berpengaruh pada kesehatan dan keberlanjutan bank secara keseluruhan. Penilaian kualitas aktiva produktif tidak hanya berkaitan dengan tingkat

pengembalian, tetapi juga dengan risiko gagal bayar yang dapat merugikan bank apabila tidak dikelola dengan baik.

Kualitas aktiva produktif dalam bank syariah diukur melalui indikator kinerja seperti Non Performing Financing (NPF) yang menunjukkan proporsi pembiayaan bermasalah dari total pembiayaan yang disalurkan. Semakin rendah NPF, semakin baik kualitas aktiva produktif bank, karena berarti pembiayaan yang disalurkan dapat kembali sesuai tenggang waktu dan prinsip risiko yang sehat (Salsabila Asrizal n.d.). Sebaliknya, jika NPF tinggi, bank perlu melakukan langkah antisipatif agar risiko kerugian dapat diminimalkan, seperti penilaian ulang kualitas pembiayaan dan restrukturisasi kredit. Sejalan dengan itu, bank syariah diwajibkan untuk membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sebagai langkah cadangan untuk menghadapi kemungkinan kerugian atas pembiayaan bermasalah. PPAP merupakan alokasi dana yang dibentuk dari laba bank yang bertujuan untuk menutup potensi kerugian akibat kredit yang tidak tertagih, sehingga bank dapat menjaga stabilitas modal dan operasionalnya (Husaeri Priatna 2016). Ketentuan pembentukan PPAP diatur berdasarkan standar perbankan yang berlaku, dimana persentase penyisihan berbeda tergantung kelas kualitas aktiva produktif.

Peran PPAP bukan hanya sebagai instrumen mitigasi risiko, tetapi juga sebagai bentuk kehati-hatian dalam manajemen risiko perbankan syariah. Karena sifat pembiayaan syariah yang berbasis akad bagi hasil atau sewa, evaluasi kualitas aktiva produktif menjadi lebih kompleks dan memerlukan penilaian khusus terkait karakteristik pembiayaan. Penilaian yang akurat terhadap kualitas aktiva produktif juga akan menentukan besaran PPAP yang harus disisihkan agar bank tetap sehat dan berkinerja optimal (Safitri and Atmadja 2022).

Selain pembiayaan, bentuk aktiva produktif lain seperti surat berharga syariah (sukuk) dan penyertaan modal juga memerlukan penilaian kualitas secara komprehensif. Surat berharga memiliki risiko pasar, risiko gagal bayar, dan risiko likuiditas yang dapat memengaruhi nilai investasi bank. Demikian pula penyertaan modal, baik permanen maupun sementara, harus dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan perusahaan, serta kemampuan menghasilkan keuntungan. Evaluasi yang kurang cermat terhadap instrumen-instrumen tersebut dapat menyebabkan overstatement aset dan menimbulkan potensi kerugian di masa mendatang. Oleh karena itu, tata cara penilaian kualitas aktiva produktif harus dilakukan secara sistematis, objektif, dan sesuai regulasi agar mampu mencerminkan kondisi sebenarnya dari portofolio aset bank syariah.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai kualitas aktiva produktif serta tata cara penyisihan penghapusan aktiva produktif merupakan bagian krusial dalam literatur perbankan syariah yang mendukung kerangka kerja bank dalam menilai, mengelola, dan melaporkan kondisi aset produktifnya secara efektif dan akuntabel. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas aktiva produktif memiliki hubungan yang erat dengan profitabilitas dan kinerja keuangan bank syariah, sehingga pemahaman terhadap kedua konsep ini akan membantu dalam menganalisis dinamika perbankan syariah secara menyeluruh (Aman Faturachman & Hajar Yuhanda Alhaq 2008).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan ketentuan regulator perbankan, khususnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik kualitas aktiva produktif dan PPAP bank syariah.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis

konsep, prinsip, dan mekanisme penilaian kualitas aktiva produktif serta pembentukan PPAP, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori perbankan, akuntansi, dan prinsip keuangan syariah. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan aktiva produktif bank syariah tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Aktiva Priduktif (PPAP)

Dendawijaya (2005:61) mendefinisikan aktiva produktif sebagai “semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai fungsinya”. Melihat pada pengertian di atas, dapat disimpulkan aktiva produktif merupakan penanaman dana baik dalam rupiah maupun valuta asing bisa berupa penempatan pada bank lain, kredit kepada pihak ke tiga, surat-surat berharga pada pihak ke tiga dan bank Indonesia, penyertaan kepada pihak ke tiga, tagihan lain kepada pihak ke tiga, yang dimaksudkan untuk mendapatkan penghasilan dari penanaman dana tersebut. Artinya tujuan utama dari penanaman modal yang dilakukan oleh bank adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan. Bank menilai bahwa aset yang disimpan lebih baik ditempatkan pada berbagai macam investasi sehingga dapat memberikan keuntungan kepada bank selain pada penempatan kredit (Dendawijaya 2009).

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang wajib dibentuk oleh bank untuk menutup kemungkinan kerugian dari penanaman dana pada aktiva produktif, seperti kredit, pembiayaan, penempatan dana, maupun investasi. Secara teoritis, PPAP berakar pada prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam perbankan, yang menekankan bahwa bank tidak hanya mencatat keuntungan dari aktiva produktif, tetapi juga harus mengantisipasi risiko gagal bayar atau penurunan nilai aset. Dengan adanya PPAP, laporan keuangan bank menjadi lebih realistis karena mencerminkan potensi kerugian yang mungkin timbul, sehingga menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan (Kasmir 2014).

Dalam perspektif akuntansi, PPAP dapat dipahami sebagai bentuk allowance for doubtful accounts, yaitu pencadangan atas kemungkinan kerugian yang belum terjadi tetapi secara probabilitas dapat muncul. Hal ini sejalan dengan konsep konservatisme dalam akuntansi, di mana potensi kerugian harus diakui lebih awal untuk menghindari overstatement terhadap laba dan aset (Dendawijaya 2009). PPAP juga menjadi instrumen penting dalam manajemen risiko bank, karena kualitas aktiva produktif sangat menentukan tingkat kesehatan bank. Oleh karena itu, Bank Indonesia melalui berbagai peraturan, seperti PBI No. 8/19/PBI/2006 dan PBI No. 13/26/PBI/2011, mewajibkan pembentukan PPAP sesuai dengan kualitas kredit atau pembiayaan, mulai dari lancar hingga macet, dengan persentase penyisihan yang berbeda. Hery, “Akuntansi Perbankan (Jakarta: Grasindo, 2017), Bab 7 Mengenai Pencadangan Kerugian Kredit Dan PPAP.”.

Prinsip-Prinsip dalam Aktiva Produktif

Aktiva produktif dalam perbankan pada dasarnya merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh bank dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan, seperti dalam bentuk kredit, pembiayaan, penempatan dana antarbank, surat berharga, maupun penyertaan. Pengelolaan aktiva produktif memiliki kaitan yang sangat erat dengan kualitas aset, karena kualitas tersebut menjadi salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kesehatan bank. Secara teoritis, terdapat beberapa prinsip penting yang mendasari pengelolaan aktiva produktif. Pertama, prinsip kehati-hatian (prudential principle), yaitu bank wajib melakukan penilaian risiko secara cermat terhadap setiap penempatan dana agar tidak menimbulkan potensi

kerugian yang dapat mengganggu kelangsungan usaha. Kedua, prinsip kualitas aset, yang menekankan pentingnya menjaga tingkat kolektibilitas aktiva produktif agar tetap memberikan pendapatan dan tidak berubah menjadi kredit bermasalah. Ketiga, prinsip kesesuaian dengan regulasi, di mana bank harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas seperti Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan terkait penilaian kualitas aktiva produktif dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Keempat, bagi bank syariah, terdapat prinsip kesesuaian dengan syariah yang mengharuskan setiap penempatan dana tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip syariah Islam. (Sari, Siregar, and Harahap 2020)

Tata Cara Penilaian Kualitas Aktiva Produktif berupa Surat Berharga

Surat berharga merupakan salah satu bentuk aktiva produktif bank yang berfungsi sebagai instrumen penanaman dana untuk memperoleh pendapatan. Dalam praktik perbankan syariah maupun konvensional, surat berharga dapat berupa obligasi, sukuk, Sertifikat Bank Indonesia, atau instrumen pasar uang lainnya yang dimiliki bank untuk tujuan investasi maupun perdagangan. (Komarudin 2018) Keberadaan surat berharga ini sangat penting dalam pengelolaan aset bank karena dapat membantu menjaga likuiditas sekaligus meningkatkan profitabilitas. Melalui kepemilikan surat berharga, bank dapat memperoleh pendapatan berupa bunga, bagi hasil, atau capital gain tergantung pada jenis instrumen dan sistem yang digunakan. Selain itu, surat berharga juga memberikan fleksibilitas bagi bank dalam mengatur strategi investasi jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga risiko dapat dikelola dengan lebih baik dan kinerja keuangan bank tetap stabil.

Dalam konteks perbankan syariah, surat berharga yang dimaksud umumnya berbentuk sukuk atau efek syariah lainnya yang sesuai prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir (Al n.d.). Instrumen sukuk sendiri dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan prinsip syariah Islam, yakni menghindari pengambilan keuntungan melalui bunga (riba), ketidakpastian yang berlebihan (gharar), serta perjudian atau spekulasi (maisir). Struktur sukuk berbeda dengan obligasi konvensional karena berbasis kepemilikan aset nyata atau proyek produktif, sehingga imbal hasil yang diperoleh investor berasal dari pendapatan aset tersebut dan bukan dari bunga semata. Pendekatan semacam ini diperkuat dalam kajian keuangan Islam yang menekankan bahwa larangan terhadap riba, gharar, dan maisir bertujuan menciptakan kegiatan ekonomi yang adil, transparan, serta bertanggung jawab secara etis.

Surat berharga memiliki risiko, baik risiko gagal bayar (default risk), risiko pasar (market risk), maupun risiko likuiditas. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penilaian kualitas untuk memastikan bahwa investasi tersebut tetap dalam kondisi sehat dan tidak membahayakan stabilitas bank (Al 2023). Risiko-risiko ini muncul karena surat berharga dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi seperti perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi harga pasar, dan kemampuan penerbit dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Tanpa pengukuran dan pemantauan yang tepat, bank berpotensi mengalami kerugian besar yang dapat berdampak negatif terhadap likuiditas dan profitabilitasnya.

Sebagai salah satu bentuk aktiva produktif, surat berharga memiliki potensi keuntungan sekaligus risiko sehingga diperlukan proses evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan. Melalui penilaian tersebut, bank dapat memastikan bahwa investasi yang dimiliki tetap berada dalam kategori aman serta sesuai dengan ketentuan regulator. Penilaian kualitas surat berharga dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, penilaian berdasarkan ketepatan pembayaran, yaitu bank menilai apakah penerbit memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan imbal hasil tepat waktu sesuai jadwal dalam kontrak atau prospektus. Apabila terjadi keterlambatan, kualitas surat berharga dapat diturunkan berdasarkan lamanya tunggakan, misalnya dalam

kategori lancar, kurang lancar, diragukan, atau macet. Semakin lama keterlambatan, semakin tinggi risiko yang dihadapi sehingga diperlukan langkah mitigasi untuk meminimalkan potensi kerugian. Kedua, penilaian berdasarkan peringkat (rating), di mana bank menggunakan rating dari lembaga pemeringkat sebagai indikator kualitas.

Penurunan peringkat menjadi sinyal meningkatnya risiko gagal bayar karena rating mencerminkan kemampuan penerbit dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Ketiga, penilaian berdasarkan kondisi keuangan penerbit melalui analisis fundamental yang mencakup rasio solvabilitas, likuiditas, dan profitabilitas. Apabila terjadi penurunan kinerja yang signifikan, maka kualitas surat berharga dapat direklasifikasi. Keempat, penilaian berdasarkan nilai wajar (fair value), khususnya jika surat berharga diperdagangkan di pasar aktif, sehingga penurunan nilai pasar yang signifikan dan berkepanjangan dapat menjadi indikator penurunan kualitas. Terakhir, setelah kualitas ditetapkan, bank wajib membentuk cadangan kerugian berupa PPAP atau CKPN sesuai dengan persentase yang diatur dalam regulasi, di mana semakin rendah kualitas surat berharga, semakin besar cadangan yang harus dibentuk (Komarudin 2018).

Tata Cara Penilaian Penyertaan Modal

Penyertaan modal merupakan penanaman dana oleh bank pada perusahaan lain dalam bentuk saham atau instrumen yang dipersamakan dengan saham, baik untuk tujuan strategis maupun penyelamatan pembiayaan. Dalam perbankan syariah, penyertaan modal termasuk ke dalam aktiva produktif sehingga wajib dinilai kualitasnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle). Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan prospek usaha perusahaan yang menerima penyertaan, kondisi keuangan, serta kemampuan menghasilkan keuntungan (OJK 2022a).

Selain itu, kegiatan penyertaan modal wajib memenuhi persyaratan perizinan dan batas maksimum yang telah ditetapkan oleh otoritas. Berdasarkan POJK No. 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum, bank harus melakukan analisis kelayakan usaha, manajemen risiko, serta memastikan adanya sistem pengendalian internal sebelum melakukan penyertaan (OJK 2022b). Bank juga diwajibkan memperoleh persetujuan dari OJK apabila penyertaan melebihi batas tertentu. Ketentuan ini bertujuan untuk membatasi eksposur risiko investasi dan menjaga agar kegiatan penyertaan tetap sejalan dengan rencana bisnis bank.

Adapun dasar hukum penilaian penyertaan modal harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku agar pelaksanaannya sah secara hukum dan akuntabel. Dalam hal penyertaan modal dalam bentuk tanah, penilaiannya mengacu pada beberapa regulasi penting, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), serta peraturan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Kepatuhan terhadap dasar hukum dan standar tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyertaan modal beserta penilaiannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Tata cara penilaian penyertaan modal dilakukan secara sistematis, khususnya apabila penyertaan diberikan dalam bentuk barang seperti tanah. Tahap pertama adalah identifikasi aset melalui pemeriksaan status kepemilikan, kelengkapan dokumen, dan nilai perolehan awal. Selanjutnya, aset dinilai oleh appraiser independen untuk menentukan nilai wajar secara objektif sebagai dasar penetapan besaran penyertaan modal dan komposisi kepemilikan saham. Setelah itu dilakukan analisis ulang persentase saham masing-masing pihak karena perubahan

nilai penyertaan dapat memengaruhi hak kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Tahap berikutnya adalah memperoleh persetujuan organ perseroan, seperti dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham, sebagai dasar legalitas perubahan struktur permodalan. Terakhir, hasil penilaian dicatat dalam laporan keuangan sebagai investasi jangka panjang dan diungkapkan secara transparan kepada para pemangku kepentingan.

Tata Cara Penilaian Kualitas Penyertaan Modal Sementara

Penilaian kualitas Penyertaan Modal Sementara (PMS) dilakukan oleh bank secara terstruktur dan periodik untuk menilai tingkat risiko yang melekat serta menetapkan klasifikasi kualitas aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini merupakan bagian dari pengawasan internal agar investasi dalam bentuk penyertaan modal tetap terkendali dan tidak menimbulkan risiko yang berlebihan. Tahap awal dimulai dengan identifikasi status penyertaan modal, yaitu memastikan bahwa penyertaan tersebut benar termasuk kategori PMS yang timbul akibat restrukturisasi pembiayaan atau upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, melalui pemeriksaan dokumen akad, keputusan restrukturisasi, serta dasar hukumnya. Selanjutnya bank melakukan pengumpulan dan verifikasi dokumen pendukung, seperti laporan keuangan terbaru, laporan perkembangan usaha, dokumen legal kepemilikan saham, serta rencana bisnis perusahaan sebagai dasar analisis. Tahap berikutnya adalah analisis kinerja keuangan perusahaan melalui evaluasi rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas, serta penelaahan arus kas untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban dan mempertahankan kelangsungan usahanya (Irfany et al. 2023).

Selain aspek keuangan, bank juga mengevaluasi prospek dan keberlanjutan usaha dengan mempertimbangkan kondisi industri dan persaingan, stabilitas manajemen, serta kemampuan menjalankan rencana restrukturisasi guna melihat potensi pemulihan dan keberhasilan divestasi di masa depan. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif tersebut, bank kemudian menetapkan klasifikasi kualitas PMS ke dalam kategori lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet oleh pejabat yang berwenang sesuai kebijakan internal. Setelah klasifikasi ditetapkan, bank menentukan dan membentuk cadangan kerugian sesuai tingkat kualitas PMS berdasarkan ketentuan regulator. Penilaian ini dilakukan secara berkala, baik bulanan maupun triwulanan, dan apabila terdapat perubahan signifikan pada kondisi perusahaan, bank wajib melakukan penyesuaian terhadap klasifikasi dan pencadangan yang telah ditetapkan.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syariah

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada bank syariah merupakan cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dan tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif (maksimum 1,25% ATMR). Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum persentase tertentu.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) merupakan salah satu akun dalam perbankan syariah yang memiliki kecenderungan manipulasi yang cukup besar. Nilai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) mengukur tingkat efisiensi dan biaya bank syariah dalam membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) untuk menutup kemungkinan risiko yang terjadi karena tidak tertagihnya pembiayaan berdasarkan akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, atau bentuk pembiayaan syariah lainnya. Semakin besar PPAP berarti semakin besar estimasi terhadap timbulnya pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF), sekalipun di pihak lain hal ini mencerminkan

kemampuan bank syariah untuk menanggulangi kemungkinan tersebut sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Menurut Taswan (2003), pengakuan penyisihan aktiva produktif dengan menggunakan metode cadangan akan membawa konsekuensi terhadap penentuan besarnya penyisihan dan cadangan yang disajikan dalam neraca maupun laporan laba rugi. Dalam menentukan besarnya cadangan tersebut, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan (Shintya and Darmawan 2015). Pertama, pendekatan rugi laba, yaitu pendekatan yang terlebih dahulu menetapkan besarnya penghapusan atau penyisihan penghapusan aktiva produktif yang akan dicantumkan dalam laporan laba rugi, kemudian besarnya cadangan penyisihan di neraca ditentukan setelahnya. Penentuan jumlah penyisihan ini dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu atau dengan menggunakan persentase tertentu dari total debit aktiva produktif. Kedua, pendekatan neraca, yaitu pendekatan yang lebih dahulu menetapkan besarnya cadangan penghapusan aktiva produktif yang akan disajikan dalam neraca, sedangkan jumlah penyisihan yang dicatat dalam laporan laba rugi ditentukan kemudian berdasarkan kebutuhan penyesuaian cadangan tersebut.

Lebih lanjut, besarnya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) khusus ditetapkan dengan persentase minimum tertentu sesuai kualitas aktiva produktif setelah dikurangi nilai agunan. Untuk aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, PPAP ditetapkan minimal sebesar 10%; untuk kualitas diragukan sebesar 50%; dan untuk kualitas macet sebesar 100%. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki cadangan yang memadai guna menutup potensi kerugian yang timbul dari penurunan kualitas aktiva produktif. Semakin besar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) maka akan semakin menurun kualitas aktiva produktif. PPAP yang dibentuk untuk pembiayaan/kredit berupa cadangan umum dan cadangan khusus. Dalam Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, sumber dana yang dicadangkan tersebut berasal dari laba tahun berjalan yang didapatkan oleh bank syariah (Agustina 2022).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada bank syariah merupakan aset yang digunakan bank untuk menghasilkan pendapatan, seperti pembiayaan, surat berharga, penyertaan modal, dan penyertaan modal sementara. Kualitas aktiva produktif mencerminkan tingkat kesehatan dan risiko dari penyaluran dana yang dilakukan bank syariah.

Dalam praktiknya, penilaian kualitas aktiva produktif dilakukan berdasarkan tingkat kolektibilitas atau kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Penilaian ini juga berlaku pada surat berharga, penyertaan modal, serta penyertaan modal sementara dengan memperhatikan aspek risiko, prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan pengembalian. Semakin tinggi risiko atau semakin rendah kualitas aset, maka semakin besar potensi kerugian yang harus diantisipasi.

Oleh karena itu, bank syariah wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sebagai langkah kehati-hatian (prudential principle) untuk menutup kemungkinan kerugian akibat pembiayaan bermasalah atau penurunan nilai aset. PPAP berfungsi sebagai cadangan yang menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan bank syariah. Dengan penerapan penilaian kualitas aktiva produktif yang tepat serta pembentukan PPAP yang memadai, bank syariah dapat meminimalkan risiko, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memastikan keberlangsungan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan regulator.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Yesi. 2022. "PENGARUH PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP) TERHADAP PENURUNAN TINGKAT PEMBIAYAAN BERMASALAH (NPF) DI PT. BPRS MITRA AGRO USAHA PERIODE 2018-2020." Univesitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Al, Adnan Malik et. n.d. *Knowledge Diffusion Process & Common Islamic Banking Governance Principles: Integrative Perspective (s) of Managers and Shariah Scholars*.
- Al, Vica et. 2023. "Analisis Faktor Risiko Keuangan Terhadap Peringkat Bank." *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 2(3).
- Aman Faturachman & Hajar Yuhanida Alhaq. 2008. "Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif Dan Kecukupan Modal Terhadap Rentabilitas Pada Bank Mega Syariah." *Jurnal Akuntansi Riset Prodi Akuntansi UPI* 1.
- Dendawijaya, Lukman. 2009. "Manajemen Perbankan: Bogor: Ghalia Indonesia."
- Hery. n.d. "Akuntansi Perbankan (Jakarta: Grasindo, 2017), Bab 7 Mengenai Pencadangan Kerugian Kredit Dan PPAP."
- Husaeri Priatna. 2016. "Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Yang Wajib Dibentuk Oleh Bank." *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 7(April):1-6.
- Iksanti Nur Widhiasti. 2021. "Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4(2):200-208.
- Irfany, Muhammad Parsamarda, Magister Ilmu, Hukum Fakultas, and Hukum Universitas. 2023. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyertaan Modal Sementara Dalam Rangka Restrukturisasi Oleh Perbankan Syariah." *Jurnal USM Law Review Vol 6 No 1 Tahun 2023* 6(1):158-73.
- Kasmir. 2014. "Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, Bab 9 Tentang Aktiva Produktif Dan PPAP." *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Komarudin, Munir Nur. 2018. "Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Bank Di Bursa Efek Indonesia) Saat Ini Peran Perbankan Sangat Mendominasi Dunia Perekonomian Di Luar Negeri , Penyimpanan Barang-Barang Pengamanan Pengawasan Harta Milik). Pada Das." *Indonesian Journal of Strategic Management* 1(2):120-29.
- OJK. 2022a. "POJK No. 2/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah."
- OJK. 2022b. "POJK No. 22/POJK.03/2022 Tentang Kegiatan Penyertaan Modal Oleh Bank Umum."
- Safitri, Nabila, and Anantawikrama Tungga Atmadja. 2022. "Analisis Penentuan Kualitas Aset Produktif Dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Berdasarkan POJK 33 Tahun 2018." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 12(3):630-38.
- Salsabila Asrizal. n.d. "Upaya Penanganan Non Performing Financing (NPF) Pada Unit Usaha Syariah Bank Sumut." *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan* 8(1):1406-11.
- Sari, Irna Meutia, Saparuddin Siregar, and Isnaini Harahap. 2020. "Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dalam Perbankan." Pp. 499-503 in *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINSTEK)*.
- Shintya, Nita, and Akhmad Darmawan. 2015. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA." *Media Ekonomi* 15(2):101-14.